

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 444/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini,*Sulan*....., tanggal*01 October 2024*..... saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Saeful Chamdani bin Djasmani : umur 35 tahun, pekerjaan buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 007 RW. 004 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Arfiani Jayanti binti Marbito Budiarto, sebagai Penggugat
melawan**

Saeful Chamdani bin Djasmani, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 26 September 2024 Nomor : 444/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Saeful Chamdani bin Djasmani**) terhadap Penggugat (**Arfiani Jayanti binti Marbito Budiarto**) dengan lwadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.

Pembina TK.I

NIP.19670307 1992031012

JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.